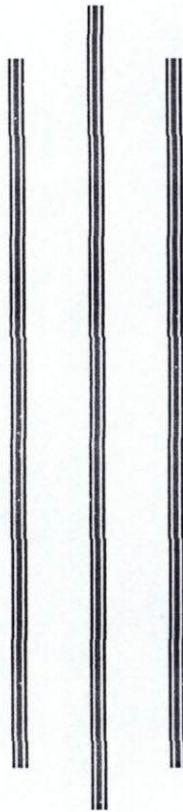




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat DINSOS adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan secara minimal.
12. Pelayanan Dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
13. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
15. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang telah diarahkan untuk menjadikan penyandang masalah kesejahteraan sosial mempunyai daya, sehingga mampu memperoleh kebutuhan dasarnya.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang sosial adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang sosial di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang sosial adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang sosial; dan

- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang sosial.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang sosial adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial di Daerah sesuai dengan SPM bidang sosial.
- (2) SPM bidang sosial meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
 - 1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah, meliputi:
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Daerah;
persentase (%) PMKS skala Daerah yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Daerah;
persentase (%) PMKS skala Daerah yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015;
 - 2. Penyediaan sarana dan prasarana skala Daerah, meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Daerah
persentase (%) panti sosial skala Daerah yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Daerah
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015.
 - 3. Penanggulangan korban bencana, meliputi :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Daerah
persentase (%) korban bencana skala Daerah yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015; dan
 - b. Evakuasi korban bencana skala Daerah

persentase (%) korban bencana skala daerah yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial :
 - a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Daerah persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 40% (empat puluh perseratus) pada Tahun 2008-2015.
- (3) SPM Bidang sosial terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang sosial di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

Maksud ditetapkan SPM bidang sosial adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang sosial di Daerah.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang sosial dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang sosial pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang sosial untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. DINSOS melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang sosial di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial untuk pencapaian target sesuai SPM bidang sosial, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DINSOS menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM sosial kepada Bupati.
- (2) Kepala DINSOS memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

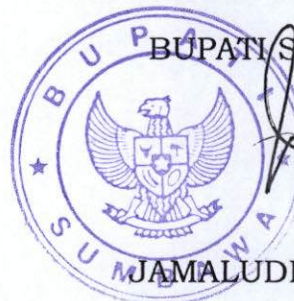
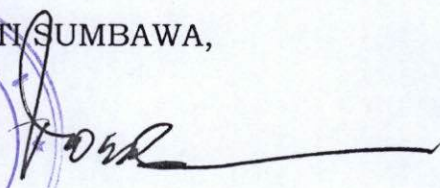
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~November~~ 2013

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~November~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

SETDA

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 38

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN (%)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Daerah							
		persentase (%) PMKS skala Daerah yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2008-2015	38,91	52,61	80	DINSOS
	b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Daerah	persentase (%) PMKS skala Daerah yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2008-2015	1,59	1,94	2,31	DINSOS
2.	Penyediaan sarana dan prasarana skala Daerah a. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Daerah							
		persentase (%) panti sosial skala Daerah yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2008-2015	72,73	77,13	80	DINSOS
	b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial Daerah	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008-2015	60	60	60	DINSOS
3.	Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Daerah							
		persentase (%) korban bencana skala Daerah yang menerima bantuan sosial selama masa	80%	2008-2015	100	100	100	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN (%)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tanggap darurat						
	b. Evakuasi korban bencana skala Daerah	persentase (%) korban bencana skala daerah yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008-2015	80	80	80	DINSOS, BPBD
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial							
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Daerah	persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2008-2015	7,92	17,70	40	DINSOS

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG SOSIAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

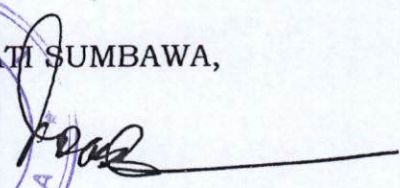
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang sosial dan tercapainya indikator SPM bidang sosial;
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang sosial selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran;
4. Alokasi anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta;
5. Dukungan personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat;
6. Program/kegiatan :
Adalah program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang sosial;
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK